



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 0012 /SK.MENPORA/DIV-5/I/2014  
PENGANGKATAN  
PENGURUS HARIAN LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Lembaga Anti Doping Indonesia yang merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping In Sport* (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga), perlu melakukan peninjauan sekaligus penggantian terhadap beberapa personil pengurus harian Lembaga Anti Doping Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :KEP-0341.B/MENPORA/IX/2009;
  - b. bahwa personil sebagai pengganti, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia dalam sisa masa bhakti 2009-2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping In Sport* (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :KEP-0341.B/MENPORA/IX/2009 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI);
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;


### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia dalam sisa masa bhakti 2009-2014, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pengurus Harian LADI, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :KEP-0341.B/MENPORA/IX/2009 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

Lampiran :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia

Nomor: 0012 /SK.MENPORA/DIV-5/I/ 2014

Tentang

PENGANGKATAN

PENGURUS HARIAN LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

**SUSUNAN PENGURUS HARIAN  
LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA DALAM SISA MASA BHAKTI 2009-2014**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Dwi Hatmisari Ambarukmi	Ketua
2	Drs. Akhyar Matra	Sekretaris
3	Drs. Twisyono, M.M.	Bendahara
4	Yuli Purnomo	Tata Usaha
5	dr. I Nyoman Winata, Sp. Ko.	Bidang Pengawasan
6	Heru Purwanto, SH	Bidang Pencegahan
7	Drs. Cahyo Adi, SH., LL.M., Memos	Bidang Hukum dan Humas

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ROY SURYO NOTODIPROJO